

**AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
KREDIT USAHA MIKRO PADA KOPERASI CENDRAWASIH  
PURWODADI**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

**Fahrunnisa Issadah**

**30302100134**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
KREDIT USAHA MIKRO PADA KOPERASI CENDRAWASIH  
PURWODADI**



Diajukan oleh:  
**Fahrunnisa Issadah**  
**30302100134**

Pada Tanggal, 7 Oktober 2024

Telah Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing:

**Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H.,M.Hum**  
**NIDN: 06-0504-6702**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
KREDIT USAHA MIKRO PADA KOPERASI CENDRAWASIH  
PURWODADI**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**Fahrunnisa Issaadah**

**30302100134**

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 29 November 2024

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H, M.Hum**

**NIDN: 0615076202**

Anggota

**Dr. H. Masrur Ridwan, S.H, M.H**

**NIDN: 882718008**

Anggota

**Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H, M.Hum**

**NIDN: 0605046702**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H**

**NIDN: 0620046701**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahrunnisa Issaadah

NIM : 30302100134

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **“AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA MIKRO PADA KOPERASI CENDRAWASIH PURWODADI ”**. adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 29 November 2024

Yang Menyatakan



Fahrunnisa Issaadah

30302100134

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahrunnisa Issaadah  
NIM : 30302100134  
Jurusan : Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **“AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA MIKRO PADA KOPERASI CENDRAWASIH PURWODADI ”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 November 2024

Yang Menyatakan



Fahrunnisa Issaadah  
30302100134

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto


“Jadilah baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang - orang yang berbuat baik”

(Q.S Al - Baqarah: 195)

### Persembahan

Dengan mengucap syukur alhamdulillah, kupersembahkan karya sederhana ini kepada :

- Kedua orang tua saya bapak Sulasno dan ibu Umi Hidayah yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
- Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: akibat hukum *debitur wanprestasi* dalam perjanjian kredit usaha mikro pada Koperasi Cendrawasih. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus – tulusnya kepada kedua orang tua saya bapak Sulasno dan ibu Umi Hidayah yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril dan materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia, dan keberkahan di dunia maupun di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan ucapan terimakasih penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak dan ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Hariyatningsih selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam Cendrawasih.
8. Orang – orang yang saya cintai yaitu Bagus, Chita, Gisela, Della, Sinta, Diana, Adah, Mas Feb, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman – teman Kelompok Studi Mahasiswa Fakultas Hukum Unissula.
10. Teman – teman Fakultas Hukum Unissula Angkatan 2021, 2022, 2023.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Akhir kata penulis mohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 29 November 2024

Penulis

Fahrunnisa Issaadah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian .....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Wanprestasi</i> .....	25
1. Pengertian <i>Wanprestasi</i> .....	25
2. Unsur - Unsur <i>Wanprestasi</i> .....	27
3. Macam – Macam <i>Wanprestasi</i> .....	28
4. Akibat Terjadinya <i>Wanprestasi</i> .....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro .....	32
1. Pengertian Usaha Mikro.....	32
2. Karakteristik Usaha Mikro .....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit.....	34
1. Pengertian Kredit .....	34
2. Pengertian Perjanjian Kredit .....	37

3. Jenis – Jenis Kredit.....	42
4. Kredit Macet.....	43
D. Tinjauan Umum Tentang Koperasi.....	45
1. Pengertian Koperasi .....	45
2. Jenis - Jenis Koperasi .....	48
3. Landasan Koperasi .....	49
4. Asas Koperasi.....	50
E. Perjanjian Kredit Dalam Prespektif Islam .....	50
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Mikro Pada Koperasi Cendrawasih Purwodadi .....	54
1. Gambaran atau Sejarah Berdirinya Koperasi Cendrawasih Purwodadi .....	54
2. Tahapan – Tahapan Proses Pelasanaan Perjanjian Perjanjian Kredit Usaha Mikro Pada Koperasi Cendrawasih Purwodadi .....	57
B. Akibat hukum jika debitur <i>wanprestasi</i> dalam perjanjian kredit usaha mikro pada koperasi cendrawasih Purwodadi.....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>

## ABSTRAK

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit usaha mikro dan untuk mengetahui akibat hukum jika *debitur wanprestasi* dalam perjanjian kredit usaha mikro pada Koperasi Cendrawasih Purwodadi.

Peneliti menggunakan metode penelitian *Yuridis Sosiologis*. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis, sumber data terdiri dari data primer, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data primer menggunakan observasi dan wawancara. Untuk metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini membahas pelaksanaan perjanjian kredit usaha mikro pada koperasi cendrawasih yang berada Purwodadi dimanana dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Cendrawasih dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yang pertama tahap pengajuan permohonan kredit, setiap pemohon kredit yang bermaksud untuk memperoleh kredit harus datang ke kantor koperasi. Tahap yang kedua yaitu tahap pengisian data calon peminjaman koperasi. Tahapan yang terakhir yaitu Pencairan dana, pencairannya biasa dilakukan secara langsung tanpa adanya survey. Yang kedua membahas terkait akibat hukum jika *debitur wanprestasi* dalam perjanjian kredit usaha mikro pada Koperasi Cendrawasih Purwodadi yaitu kreditur berhak untuk menagih pelunasan dan mengeksekusi barang debitur yang dijadikan jaminan kepada koperasi. Penyelesaian terhadap debitur wanprestasi menggunakan dua cara yaitu melalui jalur hukum atau kekeluargaan.

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, *Wanprestasi*, Perjanjian Kredit, Usaha Mikro, Koperasi

## **ABSTRACT**

*Legal consequences are the consequences given by law for a legal event or action of a legal subject. This research aims to determine the implementation of micro business credit agreements and to determine the legal consequences if the debtor defaults on the micro business credit agreement at the Cendrawasih Cooperative in Purwodadi.*

*Researchers use Sociological Juridical research methods. The research specifications use descriptive analysis, the data source consists of primary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Primary data collection techniques use observation and interviews. The data analysis method uses qualitative analysis.*

*The results of this research discuss the implementation of micro business credit agreements at the Cendrawasih cooperative in Purwodadi, where the implementation of the credit agreement at the Cendrawasih Savings and Loans Cooperative is carried out through 3 (three) stages, the first is the stage of submitting a credit application, every credit applicant who intends to obtain credit must come to the cooperative office. The second stage is the stage of filling in data on prospective cooperative loans. The final stage is disbursement of funds, the disbursement is usually done directly without any survey. The second discusses the legal consequences if the debtor defaults in the micro business credit agreement at the Cendrawasih Cooperative in Purwodadi, namely that the creditor has the right to collect repayment and execute the debtor's goods which are used as collateral for the cooperative. Settlement of defaulting debtors uses two methods, namely through legal or familial channels.*

**Keywords : Legal Consequences, Default, Credit Agreement, Micro Businesses, Cooperative**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang sekarang ini sedang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang berpedoman pada Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4 (empat) yaitu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 telah mencapai berbagai kemajuan termasuk di bidang ekonomi dan moneter sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali.<sup>1</sup>

Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada pembangunan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Pasca krisis ekonomi dan moneter di Indonesia memberikan gambaran nyata betapa peran strategi sektor perbankan sangat penting. Ketika sektor perbankan terpuruk,

---

<sup>1</sup> Situmorang Dermanto, Iriansyah, Triana Yeni, Tanggung Jawab Hukum Debitur Terhadap Perbankan Atas Perjanjian Pinjaman Modal Usaha, Volume 1. Nomor 1. Tahun 2023, *Journal UNILAK*, hal. 278.

perekonomian mengalami stagnasi, sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan normal.<sup>2</sup>

Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usaha - usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan sampai terhenti aktifitasnya pada tahun 1998. Namun, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian ditengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi.

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) memainkan peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara – negara sedang berkembang, tetapi juga negara - negara maju. Di negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia, UMKM sangat penting, tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar terhadap pembentukan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.<sup>3</sup>

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah perlu diberi kewenangan untuk mengatur dan mengawasi perbankan. Kewenangan tersebut antara lain berupa kewenangan menetapkan berapa besar modal yang

---

<sup>2</sup> Ryan Kiryanto, 2007, Langkah Terobosan Ekspansi Kredit, *Jurnal Hukum Bisnis*.

<sup>3</sup> Tambunan, 2012, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu - Isu Penting*, LP3ES, Jakarta, hal. 1.

harus dimiliki, berapa besar pinjaman yang dapat diberikan kepada suatu perusahaan, siapa yang boleh menjadi pengurus bank dan sebagainya. Kewenangan mengawasi diberikan dengan tujuan untuk memonitor apakah bank melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>4</sup>

Bank dan lembaga keuangan bukan bank pada dasarnya mempunyai fungsi yang sangat strategis dan peran yang sangat penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup masyarakat. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai sarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.<sup>5</sup>

Bagian terpenting dari manajemen perbankan adalah bagaimana mengelola dana yang tersedia, sebagian besar dialokasikan untuk kredit. Karena dari situlah pendapatan bank terbesar yaitu dari bunga atas kredit - kredit yang dinikmati para nasabah. Oleh karena itu manajemen perkreditan merupakan tugas paling utama dari manajemen operasional. Pengalaman bank - bank karena ada kredit macet akhir - akhir ini, telah memacu kalangan perbankan untuk lebih berhati - hati dalam mengatur alokasi dana kredit. Rencana kredit disusun lebih matang, analisis atas permohonan kredit lebih terarah dan pengamanan kredit lebih digalakkan, disamping peningkatan

---

<sup>4</sup> Malayu S P Hasibuan, 2005, *Dasar - dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 3.

<sup>5</sup> Arya Dominika Dwi dan Wiryawan I Wayan, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank, Volume 4, Nomor 3, Februari 2016, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, hal. 3.

sistem pembinaan nasabah. Kesemua ini adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat. Awal tahun 1994 penyaluran kredit bank-bank telah cukup menggairahkan perekonomian masyarakat dengan tersalurnya dana sekitar Rp 160 triliun (seratus enam puluh triliun) ke berbagai sektor perekonomian yang ada di Indonesia. Ekspansi kredit sekitar 20% (dua puluh persen) telah memberikan arti penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan jumlah ini akan tumbuh terus dengan tingkat yang sama sampai akhir dekade.<sup>6</sup>

Kredit selalu didambakan oleh masyarakat luas. Bank juga akan selalu berusaha memperbesar penghimpunan dana agar dapat memberikan kredit lebih besar. Pemberian kredit merupakan tulang punggung kegiatan perbankan. Bila diperhatikan neraca perbankan akan terlihat bahwa sisi aktiva bank akan didominasi oleh besarnya jumlah kredit. Demikian juga jika di amati dari sisi pendapatan bank, akan di temui bahwa pendapatan terbesar bank adalah dari pendapatan bunga dan proporsi kredit.<sup>7</sup>

Debitur (nasabah) yang datang ke bank untuk dapat memperoleh kredit tentu bank tidak dapat langsung memberikan kredit yang dikehendaknya begitu saja. Sebuah kredit mengandung resiko sehingga bank sebelum memutuskan memberikan kredit perlu informasi mengenai data - data calon penerima kredit. Data - data tersebut penting bagi bank untuk menilai keadaan

---

<sup>6</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 161.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 162.

dan kemampuan debitur (nasabah) sehingga menumbuhkan kepercayaan bagi bank dalam memberikan kreditnya.<sup>8</sup>

Pada prinsipnya bank baru memutuskan memberikan kredit, apabila bank telah memperoleh keyakinan tentang debitur (nasabah). Keyakinan tersebut didasarkan akan hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik nasabah dan kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utang - piutangnya pada bank. Itikad baik debitur (nasabah) akan diperoleh data - data yang disampaikan oleh nasabah dalam permohonan kreditnya.<sup>9</sup> Dalam hal bank telah memberikan kredit maka debitur selaku pelaku usaha dapat menikmati kredit usaha mikro yang dikenal dengan KUM.

Kredit Usaha Mikro (KUM) merupakan jenis kredit pinjaman lunak yang diperuntukan bagi para pelaku UMKM yang memiliki kelayakan usaha tetapi modal terbatas. KUM dilaksanakan oleh masing - masing bank yang memang menyediakan produk dan layanan tersebut. UMKM merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2017, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat *miss-match*.<sup>10</sup>

Kredit Usaha Mikro (KUM) merupakan bukan program pemerintah, melainkan program layanan lembaga - lembaga keuangan baik perbankan

---

<sup>8</sup> Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 157.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 158.

<sup>10</sup> Purnawan Amin, Khisni Ahmad, Adillah Ummu Siti, Penyuluhan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Semarang Selatan, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2021, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, hal. 55.

maupun koperasi. Dalam mekanisme dan penyaluran KUM tidak ada campur tangan dan keterlibatan pemerintah. Artinya pemerintah tidak menjamin KUM yang disalurkan kepada masyarakat pelaku UMKM. Segala bentuk resiko kredit macet yang mungkin terjadi menjadi tanggung jawab bank tersebut. Dalam rangka memajukan perekonomian bagi pengusaha kecil dan menengah dan meningkatkan kualitas usaha kecil dan menengah maka dalam hal ini lembaga keuangan menerbitkan kredit usaha mikro yang disalurkan melalui lembaga perbankan.<sup>11</sup>

Kredit Investasi (KI) dan atau Kredit Modal Kerja (KMK) untuk pengembangan usaha produktif maupun konsumtif skala mikro. Fasilitas pembiayaan ini dapat diberikan kepada semua pemilik usaha mikro dan usaha rumah tangga baik perusahaan, kelompok usaha, dan perorangan seperti pedagang, petani, peternak, dan nelayan.

Kredit usaha mikro khusus diberikan kepada usaha mikro dengan maksimum limit kredit sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Khusus untuk fasilitas *top up* dikenakan sampai dengan limit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Proses kredit usaha mikro cepat dan mudah, persyaratan kredit usaha mikro ringan, limit hingga Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun, agunan berupa objek yang dibiayai dan *fixed assets*, suku bunga

---

<sup>11</sup> KPPN Palangkaraya, *Mengenal Kredit Program Pemerintah (KUR atau UMI)*, 30 September 2019, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/palangkaraya/id/data-publikasi/berita-terbaru/2839-mengenal-kredit-program-pemerintah-kur-atau-umi.html>, Diakses Pada Tanggal 02 Juli 2024.

bersaing dengan sistem perhitungan *flat* dan *fixed* selama jangka waktu kredit, angsuran tetap setiap bulannya.<sup>12</sup>

Selanjutnya sudah menjadi rahasia umum, bahwa berapapun telitinya pihak bank dalam pemberian kredit walaupun pihak bank tersebut memberikan kredit dengan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian kepada debitur (nasabah), namun dalam kenyataannya kredit yang disalurkan oleh bank tersebut sebagian mengalami kredit macet atau debitur *wanprestasi*.

Bentuk *wanprestasi* yang dilakukan debitur yaitu debitur kredit usaha mikro terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka tenggang waktu yang diperjanjikan melewati batas jatuh temponya sehingga tidak memenuhi apa dengan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang dapat mengakibatkan seorang *wanprestasi*.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa debitur *wanprestasi* menjadi masalah pokok dalam perjanjian Kredit Usaha Mikro. Dalam hal ini lembaga perbankan sebagai pihak yang memberikan kredit pada usaha mikro, mengakibatkan terjadinya indikasi *wanprestasi* oleh debitur yang berakibat kerugian pada bank kredit itu sendiri.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul: **“Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro Pada Koperasi Cendrawasih Purwodadi”**

---

<sup>12</sup> Ika Syahrir, Nurhidayat.R, Mutaqin, *Kredit Usaha Rakyat (KUR): “Indonesia Way” Untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia*, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/KURIndonesianWayUntukMensejahterakanRakyatIndonesia.pdf>, diakses Pada tanggal 24 Juni 2024.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit usaha mikro pada koperasi cendrawasih Purwodadi?
2. Apa akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha mikro pada koperasi cendrawasih Purwodadi?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit usaha mikro pada koperasi cendrawasih Purwodadi.
2. Untuk mengetahui akibat hukum jika *debitur wanprestasi* dalam perjanjian kredit usaha mikro pada koperasi cendrawasih Purwodadi.

## D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian pengetahuan dalam bidang hukum perdata, khususnya tentang *wanprestasi* dalam perjanjian kredit usaha mikro.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam menambah wawasan mengenai *wanprestasi* dalam perjanjian kredit

usaha mikro terutama bagi para peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi agar kalau mengambil kredit pada koperasi atau lembaga keuangan lainnya, agar diperhitungkan dengan baik, supaya tidak terjadi wanprestasi.
- b. Bagi Lembaga Keuangan (Koperasi, BPR, Perbankan, dll), hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau kajian dalam membuat perjanjian kredit usaha mikro pada koperasi agar tidak terjadi *wanprestasi*.
- c. Bagi Pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam membuat regulasi yang bersifat melindungi pihak yang lemah dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

## E. Terminologi

Terminologi merupakan arti kata yang terkandung dalam judul skripsi penelitian dalam skripsi ini penulis memilih judul “Tinjauan yuridis akibat hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha mikro pada koperasi cendrawasih Purwodadi”. Dengan penjelasan arti dari judul tersebut yakni:

## 1. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.<sup>13</sup> Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu,
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu,
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

## 2. Debitur

Debitur merupakan pihak yang berhutang ke pihaklain, dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang - undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Debitur disini merupakan nasabah bank. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang

---

<sup>13</sup> Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 39.

dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Menurut kamus perbankan, nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai simpanan atau pinjaman pada bank.<sup>14</sup> Nasabah menggunakan jasa bank, dimana nasabah telah dewasa yang diperbolehkan untuk nasabah kredit. Hal ini disebabkan karena resiko bank yang sangat besar dalam pemberian kredit.

### 3. Wanprestasi

*Wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda (*wanprestastie*), yang artinya prestasi yang buruk, yang dimaksud *wanprestasi* adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.<sup>15</sup> Menurut Kamus Hukum, *wanprestasi* berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>16</sup>

*Wanprestasi* diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Berdasarkan

---

<sup>14</sup> Saladin Djaslim, 2002, *Manajemen Pemasaran*, Linda Karya, Bandung, hal. 7.

<sup>15</sup> Dermina Dalimunthe, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Prespektif Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Vol 3 No. 1 Edisi Januari -Juni 2017, *Jurnal Al-Maqasid*, hal. 13.

<sup>16</sup> Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 578.

isi Pasal 1243 KUH Perdata setidaknya ada 3 unsur *wanprestasi* yaitu: adanya Perjanjian, adanya pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian, dan telah dinyatakan lalai tetapi tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

*Wanprestasi* atau dikenal juga dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.<sup>17</sup>

#### 4. Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak atau kata sepakat).

Perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan, karena perikatan dapat timbul karena adanya undang - undang perikatan. Mengenai pengertian perjanjian di dalam Buku III Kitab undang – undang Hukum Perdata tercantum dalam Pasal 1313 yang berbunyi sebagai berikut: “Sesuatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”<sup>18</sup>

#### 5. Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Oleh karena dasar dari kata kredit adalah kepercayaan

---

<sup>17</sup> Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Pinipuan Yang lahir dari Hubungan Kontraktual*, Kencana, Jakarta, hal. 81.

<sup>18</sup> R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hal. 364.

seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, apa yang diperjanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa.

Pasal 1 ayat 12 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebelum direvisi oleh Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan pengertian kredit sebagai berikut:

- Penyediaan uang tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
- Sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat 11 Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang merubah Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah:<sup>19</sup> “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

---

<sup>19</sup> Anandita Aldi, Abas Muhammad, Afaran Zarisnov, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Ditinjau Dari Undang – Undang Nomort 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor : 26/ PDT.G/ 2021/PN.KWG), Volume 2, Nomor 2, September 2022, *Jurnal Reschtscientia Hukum*, hal. 100 - 101.

## 6. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak nasabah. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang - piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang - piutang umumnya dipakai oleh masyarakat.<sup>20</sup>

Kredit diartikan sebagai “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Berdasarkan pengertian ini, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam - meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

## 7. Usaha Mikro

Definisi usaha mikro menurut Undang – Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria.<sup>21</sup> Menurut Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) kriteria pemilik usaha mikro yaitu:

---

<sup>20</sup> Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 12.

<sup>21</sup> Fuati Cahaya Setia, Indrawati Septi, Model Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kredit Mikro pada Bank Kredit Kecamatan, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020, *Amnesti : Jurnal Hukum*, hal. 78.

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## 8. Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *Corporation* dalam bahasa Inggris yang berarti kerjasama, dan menurut istilah yang dimaksud koperasi adalah suatu kumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.<sup>22</sup>

Koperasi yang dimaksudkan disini adalah koperasi yang berkaitan dengan lembaga ekonomi modern yang memiliki tujuan, mempunyai sistem pengelolaan, mempunyai tertib organisasi bahkan mempunyai asas dan sendi - sendi dasar.<sup>23</sup>

Koperasi juga sebagai gerakan ekonomi yang berperan sebagai badan usaha, terutama dengan mengorganisasi berbagai sumber ekonomi guna menghasilkan barang dan jasa. Dengan dua peran tersebut (gerakan ekonomi dan badan usaha), koperasi diharapkan mampu menghadapi distorsi pasar serta menciptakan keseimbangan sebagai akibat pemberlakuan prinsip bisnis yang semata - mata bermotif ekonomi.

---

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 289.

<sup>23</sup> Sudarsono, 2002, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Cet ke-2, Jakarta, hal. 1.

## 9. Koperasi Cendrawasih

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sekarang ini bagaikan tempat untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan keuangan selain bank. Grobogan merupakan salah satu daerah yang kaya akan koperasi semacam ini. Apabila anda perhatikan ketika melintas disepanjang jalan menuju kota baik dari arah Solo (Surakarta), Blora, Kudus, Pati, Demak, dan Semarang sangat banyak berbagai jenis KSP. Salah satu KSP yang cukup banyak bertebaran di Grobogan adalah KSP Cendrawasih. KSP Cendrawasih memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar. Dengan slogannya “Dana langsung cair tanpa survey, paling mudah, murah, dan aman” inilah KSP ini dapat berkembang dengan baik di wilayah Grobogan dan sekitarnya<sup>24</sup>.

## 10. Purwodadi

Purwodadi adalah ibu kota dari Kabupaten Grobogan yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan, perekonomian dan kota utama di Kabupaten Grobogan. Purwodadi merupakan ibukota dari Kabupaten Grobogan merupakan bagian dari Jalur Strategis Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kedungsepur. Sebagai salah satu bagian dari daerah PKN Kedungsepur yang memiliki tujuan menjadi Pusat Pertumbuhan dan Ekonomi Terpadu yang menekankan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, dan peribadatan

---

<sup>24</sup> Grobogan Maju, *Lokasi Koperasi Simpan Pinjam Cendrawasih*, 20 April 2022, <http://www.groboganmaju.com/2016/01/lokasi-koperasi-simpan-pinjam-ksp-cendrawasih-grobogan.html>, diakses Pada Tanggal 02 Juli 2024.

dengan penekanan pada kawasan perkotaan Purwodadi, Gubug dan Godong.<sup>25</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan objek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan proposal ini digunakan untuk suatu metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dimana peneliti terjun secara langsung ke objeknya, tidak hanya dari sudut peraturan - peraturan atau hukum positif saja, namun juga memperhatikan aspek - aspek sosiologis yang terjadi dalam implementasi di masyarakat.<sup>26</sup>

Pengertian Yuridis dimaksudkan untuk meninjau, melihat dan menganalisa masalah berdasarkan prinsip - prinsip dan asas - asas hukum dalam melakukan penelitian berdasarkan ketentuan yang sudah ada dan bagaimana ketentuan tersebut dibuat.<sup>27</sup>

Pendekatan yang peneliti lakukan berdasarkan aturan - aturan dan teori - teori yang berkaitan dengan kasus tentang akibat hukum *debitur*

---

<sup>25</sup> Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 19 Maret 2024, *Purwodadi, Grobogan*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Purwodadi,\\_Grobogan](https://id.wikipedia.org/wiki/Purwodadi,_Grobogan), diakses Pada Tanggal 02 Juli 2024.

<sup>26</sup> Jonaedi Efendi, Dkk, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hal. 3.

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Loc.cit*.

wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha mikro pada koperasi cendrawasih Purwodadi.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori - teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.<sup>28</sup> Deskriptif disini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan akibat hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha mikro.<sup>29</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi adalah data primer dan data sekunder.

### a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan.<sup>30</sup> Jadi data yang didapatkan secara langsung. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

### b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data dari bahan-bahan kepustakaan, meliputi: buku - buku referensi, peraturan perundang - undangan, laporan hasil

---

<sup>28</sup> Bambang Sanggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 16.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 5-6.

<sup>30</sup> Pahlepi Desthian Rully, 2022, *Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Cara Mendapatkannya*, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya>, di akses Pada Tanggal 02 Juli 2024.

penelitian, artikel jurnal hukum, arsip dan dokumen dan sebagainya, baik yang fisik maupun online yang berhubungan dengan materi penelitian.<sup>31</sup>

Data Sekunder diklasifikasikan menjadi 3 macam yaitu:

a) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat (*autoritatif*) artinya mempunyai otoritas.<sup>32</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia yaitu:

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.
- 3) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 4) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- 7) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

---

<sup>31</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum, dan Jurimentri*, Gahlia Indonesia, Jakarta, hal. 24.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 141.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku - buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseendee leer*), semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen - dokumen resmi.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah buku – buku referensi, makalah – makalah hasil seminar, laporan hasil penelitian, artikel jurnal, arsip dan dokumen baik cetak maupun *online* yang berhubungan dengan materi penelitian.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: kamus hukum, kamus umum bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan lain - lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

a. Data Primer

1) Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian yaitu di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih di Jl. Diponegoro No. 79, Danyang Utara, Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data - data berupa informasi.<sup>33</sup>

Ada 3 jenis wawancara yang biasa digunakan dalam mengumpulkan data penelitian:

a) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah metode wawancara yang menggunakan kuesioner tertulis sebagai pedoman. Pewawancara harus mengajukan pertanyaan - pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya secara urut dan tidak boleh menyimpang dari kuesioner. Pertanyaan - pertanyaan dalam wawancara terstruktur

---

<sup>33</sup> Populix, *Wawancara : Pengertian, Jenis, Fungsi, Tahap, dan Tips*, Oktober 2023, <https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/>, diakses Pada Tanggal 02 Juli 2024.

biasanya bersifat tertutup, yaitu hanya memberikan pilihan jawaban yang terbatas.

b) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara Tidak Terstruktur adalah metode wawancara yang tidak menggunakan pedoman atau kuesioner sama sekali. Pewawancara hanya menentukan topik atau tujuan umum dari wawancara, kemudian membiarkan narasumber berbicara secara bebas tanpa mengintervensi. Pewawancara hanya berperan sebagai pendengar aktif yang memberikan tanggapan non-verbal atau verbal minimal. Pertanyaan - pertanyaan dalam wawancara bebas biasanya bersifat eksploratif, yaitu bertujuan untuk mengetahui pandangan, sikap, atau perasaan narasumber tentang suatu hal.

c) Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah metode wawancara yang menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan, tetapi tidak mengikat pewawancara untuk mengajukan pertanyaan secara kaku. Pewawancara dapat menyesuaikan urutan, formulasi, atau penambahan pertanyaan sesuai dengan situasi dan respon narasumber. Pertanyaan - pertanyaan dalam wawancara semi terstruktur biasanya bersifat terbuka, yaitu memberikan

kebebasan kepada narasumber untuk menjawab sesuai dengan pemahaman dan pengalaman mereka.<sup>34</sup>

Jenis wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara yang sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci.<sup>35</sup>

## b. Data Sekunder

### 1) Studi Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan yaitu meneliti sumber - sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, seperti buku - buku hukum, majalah hukum, artikel - artikel, peraturan perundang - undangan, putusan pengadilan, pendapat sarjana dan bahan - bahan lainnya.<sup>36</sup>

### 2) Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui buku - buku tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Universitas Islam An Nur Lampung, Oktober 2023, *Tiga Metode Wawancara: Terstruktur, Semi Terstruktur, dan Bebas*, <https://an-nur.ac.id/blog/tiga-metode-wawancara-terstruktur-semi-terstruktur-dan-bebas.html>, diakses Pada 01 Juli 2024.

<sup>35</sup> Rachmawati Imami Nur, Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, *Keperawatan Indonesia*, Volume 11, Nomor 1, Maret 2007, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, hal. 35-40.

<sup>36</sup> Sari Milya, Natural Science: Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2020, *Ejournal UIN Imam Bonjol Padang*, hal. 43.

<sup>37</sup> Nilamsari Natalina, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, Volume 13, Nomor 2, Juni 2014, *Journal Moestopo*, hal. 180.

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih di Jl. Diponegoro No. 79, Danyang Utara, Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

## 6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisa data adalah analisis kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan intreprastasi data dan pemahaman hasil guna menjawab permasalahan yang ada dan dapat menarik kesimpulan.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup> Muh. Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 127.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang *Wanprestasi*

##### 1. Pengertian *Wanprestasi*

*Wanprestasi* mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. *Wanprestasi* adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian atau transaksi yang dibuat antara pihak kreditur dan debitur.<sup>39</sup>

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya menyatakan bahwa *wanprestasi* adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang - undang.<sup>40</sup>

Menurut Salim HS, *wansprestasi* mempunyai hubungan erat dengan somasi. *Wansprestasi* adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dan disepakati dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>41</sup>

Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan melakukan "*wansprestasi*". Debitur alpa atau "lalai" atau ingkar janji. Atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan *wansprestasi*

---

<sup>39</sup> Salim, 2003, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 98.

<sup>40</sup> Departemen Agama, 1989, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, Lubuk Aung, Bandung, hal. 613.

<sup>41</sup> Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, 2017, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, hal. 124

berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk (*wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wandaad* perbuatan buruk).<sup>42</sup>

*Wansprestasi* (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa empat macam:<sup>43</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut Kamus Hukum, *Wansprestasi* berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>44</sup> Dengan demikian, *wansprestasi* adalah suatu keadaan dimana seorang debitur berutang tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, *wansprestasi* (lalai atau alpa) dapat timbul karena:<sup>45</sup> kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri, dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Menurut Setiawan, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji yaitu:<sup>46</sup> tidak

---

<sup>42</sup> Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian, Catatan ke VI*, Intermasa, Jakarta, hal. 45.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 110.

<sup>45</sup> Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 339.

<sup>46</sup> Yahman, 2009, *Karakteristik Wansprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Prenamedia, Jakarta, hal. 82.

memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, dan memenuhi prestasi secara tidak baik.

## 2. Unsur - Unsur *Wanprestasi*

*Wansprestasi* terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang - undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat - syarat, yaitu sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan.
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif” dan “subjektif”. Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 60.

<sup>48</sup> *Ibid.*

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.<sup>49</sup>

Menentukan unsur kelalaian atau kealpaan tidaklah mudah perlu dilakukan pembuktian, karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Misalnya, dalam jual beli tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kepada pembeli, atau kapan pembeli harus membayar uang harga barang tadi.<sup>50</sup>

Menetapkan seorang melakukan *wansprestasi* ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukannya berarti melanggar perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti melanggar perjanjian, dapat dikatakan melakukan *wansprestasi*.<sup>51</sup>

### 3. Macam – Macam *Wanprestasi*

*Wanprestasi* diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 84.

<sup>50</sup> *Ibid*.

<sup>51</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, 2014, *Hukum Perjanjian Kredit*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal. 188.

berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Bentuk - Bentuk *Wanprestasi* yaitu: tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu, melaksanakan tetapi tidak seperti yang dijanjikan, dan melakukan suatu sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan *wanprestasi* ada syarat - syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

a. Syarat materill,

Kesengajaan, adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

b. Syarat Formil

Adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau *wanprestasi* pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur mengkehendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta kepada debitur, supaya

debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur *wanprestasi* atau lalai.

#### **4. Akibat Terjadinya *Wanprestasi***

Kewajiban dari terjadinya *wanprestasi* adalah:

a. Kewajiban membayar ganti rugi

Ganti rugi adalah membayar atau mengganti biaya dari barang atau sesuatu yang bernilai yang dirusak atau akibat lalainya debitur atas barang milik kreditur. Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya *wanprestasi* itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan *wanprestasi* yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPdata, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, hal. 56.

b. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian di atur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata yaitu dalam Pasal 1446 sampai Pasal 1456 Tetapi tidak semua perjanjian bisa dibatalkan. Pembatalan perjanjian harus memenuhi syarat pembatalan yang telah di tentukan dalam undang - undang.

Pembatalan perjanjian yang membawa akibat perjanjian dianggap tidak pernah ada tentu saja menimbulkan akibat hukum baru bagi para pihak di dalam perjanjian tersebut. Pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata. Menurut Subekti, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara aktif, yaitu langsung dengan menuntut pembatalan di muka hakim atau dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim.<sup>53</sup>

c. Peralihan Resiko

Peralihan risiko, peralihan risiko merupakan keharusan atau kewajiban untuk menanggung kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1237 KUHPerdata.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> P.N.H.Simanjuntak, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 347.

<sup>54</sup> Mesa Siti, Maesaroh. “Konsekuensi Wanprestasi dalam Perjanjian” <https://heylawedu.id/blog/konsekuensi-wanprestasi-dalam-perjanjian>, diakses pada tanggal 29 Juli 2024.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro**

### **1. Pengertian Usaha Mikro**

Usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000.00 dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000.00.<sup>55</sup>

### **2. Karakteristik Usaha Mikro**

Karakteristik umum yang dimiliki usaha mikro adalah sebagai berikut:

#### **a. Manajemen bisnis sendiri**

Berbeda dengan waralaba, pemilik usaha mikro memiliki kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan untuk kemajuan usahanya.

#### **b. Modal usaha terbatas**

Modal yang digunakan dalam menjalankan usaha hanya berasal dari pemilik atau sekelompok kecil orang yang ikut menginvestasikan uangnya.

#### **c. Karyawan kebanyakan dari penduduk lokal**

Hal ini disebabkan karena dua hal. Pertama, pemilik usaha mikro ingin memberdayakan penduduk lokal agar bisa bekerja

---

<sup>55</sup> Pemerintah Kota Semarang, *Pengertian UMKM Menurut Undang – Undang, Kriteria, dan Ciri – Ciri UMKM*, <https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm>, diakses pada tanggal 14 Juli 2024.

mandiri di daerah tersebut. Kedua, adanya keterbatasan biaya untuk menggaji karyawan yang berasal dari luar daerah.

d. Bersifat usaha keluarga

Pada mulanya usaha ini dijalankan dan dikembangkan oleh pemilik usaha bersama keluarganya. Setelah berkembang cukup besar, pemilik usaha mikro memperkerjakan penduduk sekitar dengan sistem seperti keluarga.

e. Posisi kunci dipegang oleh pemilik

Maju - mundurnya usaha mikro tergantung pemilik usaha. Dalam hal ini, sistem untuk menjalankan atau memajukan usaha tidak diajarkan kepada karyawan ataupun orang yang menjadi kepercayaan.

f. Modal usaha berasal dari keluarga sendiri

Kebanyakan usaha mikro tidak mengandalkan modal dari pihak luar, seperti investor dan bank. Modal dari pihak luar hanya diperlukan ketika pemilik usaha mikro ingin mengembangkan usaha tersebut ke luar daerah.

g. Menuntut motivasi tinggi

Untuk memajukan usaha mikro, pemilik dituntut untuk memiliki motivasi yang tinggi, seperti motivasi untuk melakukan promosi secara besar - besaran, membuat situs bisnis, membuat strategi marketing *online* serta *offline*, dan lain sebagainya.

h. Menggunakan teknologi sederhana dalam proses produksi

Teknologi sederhana yang dimaksud disini adalah alat - alat tradisional dan belum canggih yang digunakan dalam proses produksi.<sup>56</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit

#### 1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" (lihat pula yang *credo* dan *creditum*) yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa inggris *faith* dan *trust*).<sup>57</sup> Dapat dikatakan bahwa kreditur dalam hubungan perkreditan dengan debitur mempunyai suatu kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat - syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan.<sup>58</sup>

Dengan demikian, dasar dari pada kredit adalah kepercayaan. Dilihat dari Sudut Ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang dana atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerima, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Akifa P. Nayla, 2014, *Kamplet Akantansi untuk L/KM dan Waralaha*, Laksana, Yogyakarta, hal. 17.

<sup>57</sup> Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 236

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 17.

Beberapa pakar juga mengemukakan mengenai pendapat mengenai definisi kredit, yakni H.M.A Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai dasar bagi setiap perikatan (*verbintenis*) dimana seorang berhak menuntut sesuatu dari orang sebagai jaminan, Dimana seorang menyerahkan sesuatu dari orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.<sup>60</sup>

Sedangkan menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya kredit dalam arti luas berdasarkan atas komponen - komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang.<sup>61</sup>

Pengertian kredit secara tegas tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 17.

<sup>61</sup> Johannes Ibrahim, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, hal. 10.

lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa di dalam kredit terdapat unsur - unsur sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik yang berupa uang, barang atau jasa) benar - benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan.

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing - masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing - masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah

pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

d. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank.

e. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balasnya ditentukan dengan bagi hasil.

## 2. Pengertian Perjanjian Kredit

Didalam suatu perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing - masing yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal<sup>62</sup> atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing - masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

---

<sup>62</sup> Johannes Ibrahim, *Op.cit.*, hal.19

Berdasarkan peristiwa itu timbul suatu hubungan hukum diantara pihak - pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya.<sup>63</sup>

Rumusan dan pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit tercantum dalam perundang - undangan. Namun Demikian dalam Pasal 1 angka 11 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian tersebut, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam – meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian istilah “perjanjian kredit” memang tidak tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa saat itu,

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

pemberian kredit diinstruksikan harus dibuat dengan surat perjanjian kredit sehingga perjanjian pemberian kredit tersebut sampai saat ini disebut Perjanjian Kredit.

Subekti menyatakan dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu adakan, dalam semuanya pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam - meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerduta Pasal 1754 sampai dengan Pasal 30 1769.<sup>64</sup> Pendapat yang sama dikemukakan oleh Marhainis Abdul Hay yang menyatakan bahwa perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam - meminjam dan dikuasi oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III KUHPerduta.<sup>65</sup>

Gatot Supramono juga menyatakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditur selaku bank dan objek perjanjian berupa uang (secara umum diatur oleh KUHPerduta dan secara khusus diatur oleh UU Perbankan).<sup>66</sup>

Kemudian Mariam Danus Badruzaman menyatakan bahwa:<sup>67</sup> Dari rumusan yang terdapat didalam Undang - Undang Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah Perjanjian pinjam meminjam di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Pasal 1754. Perjanjian pinjam - meminjam ini juga mengandung

---

<sup>64</sup> Subekti, 1982, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 3.

<sup>65</sup> Marhais Abdul Hay, 1975, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Pradnya Paramita, Bandung, hal. 67.

<sup>66</sup> Priyo Handoko, 2006, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, Centre for Society Studies, Jember, hal.106.

<sup>67</sup> *Ibid*, hal. 16.

makna yang luas yaitu obyeknya adalah benda yang menghabis jika *verbruiklening* termasuk didalamnya uang.

Namun Djuhaendah Hasan berpendapat lain, yaitu bahwa perjanjian kredit tidak tepat dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III KUH Perdata, sebab antara perjanjian pinjam - meminjam dengan perjanjian kredit terdapat beberapa perbedaan. perbedaan antara perjanjian pinjam - meminjam dengan perjanjian kredit terletak pada beberapa hal, antara lain:<sup>68</sup>

- 1) Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat menggunakan uangnya secara bebas.
- 2) Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam - meminjam pemberian pinjaman dapat oleh individu.
- 3) Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam - meminjam. Bagi perjanjian meminjam berlaku ketentuan umum dari Buku III dan Bab XIII buku III KUH Perdata. Sedangkan bagi perjanjian kredit akan berlaku ketentuan UUD 1945, ketentuan bidang ekonomi dalam GBHN, ketentuan umum KUH

---

<sup>68</sup> Djuhanedah Hasan, 1996, *Lembaga Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horinsontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 174.

Perdata, Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998, Paket kebijaksanaan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi terutama bidang perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan sebagainya.

- 4) Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan, atau pembagian hasil, sedangkan dalam perjanjian pinjam - meminjam hanya berupa bunga saja dan bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan.
- 5) Pada Perjanjian Kredit bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur akan pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan baik materiil maupun immateriil, sedangkan dalam perjanjian pinjam - meminjam jaminan merupakan pengamanan bagi kepastian pelunasan hutang dan ini pun baru ada apabila diperjanjikan, dan jaminan itu hanya merupakan jaminan secara fisik atau materiil saja.

Dapat disimpulkan bahwa, perjanjian kredit memiliki perbedaan dengan perjanjian pinjam - meminjam yang diatur dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata, baik dari pengertian, subyek pemberi kredit, pengaturan, tujuan dan jaminannya. Akan tetapi dengan perbedaan tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari akarnya, yaitu perjanjian pinjam - meminjam, tetapi mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Johannes Ibrahim, *Op.cit*, hal. 31.

### 3. Jenis – Jenis Kredit

Dalam perjanjian kredit terdapat perjanjian yang menentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima oleh nasabah. Setelah diketahui kemana uang tersebut akan digunakan, maka bank akan memasukkan tujuan tersebut ke dalam jenis kredit yang akan diberikannya, yang bertujuan untuk memudahkan sistem manajemen administrasi perbankan serta pelaporan kepada Bank Sentral.<sup>70</sup>

Jenis - jenis kredit perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penggunaannya ada kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi.
- b. Berdasarkan jangka waktunya ada jangka pendek (*short term loan*), jangka menengah (*medium term loan*), dan jangka panjang.
- c. Berdasarkan sektor pertanian ada kredit pertanian, kredit perindustrian, kredit pertambangan, kredit ekspor impor, kredit koperasi, dan kredit profesi,
- d. Berdasarkan jamina ada kredit jaminan orang, kredit jaminan efek, kredit jaminan dokumen, kredit blanko, dan kredit jaminan barang.
- e. Berdasarkan golongan ekonomi ada kredit golongan ekonomi lemah dan kredit golongan ekonomi menengah dan konglomerat.
- f. Berdasarkan penarikan dan pelunasan ada rekening koran dan kredit berjangka.

---

<sup>70</sup> Badriyah H, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hal. 4.

- g. Berdasarkan kelembagaannya ada kredit perbankan, kredit likuiditas, kredit program, dan kredit pinjaman antar - bank
- h. Berdasarkan objek yang ditransfer ada kredit uang, kredit bukan uang.
- i. Berdasarkan waktu pencairannya ada kredit tunai, kredit non-tunai.
- j. Berdasarkan cara penarikannya ada kredit sekali jadi, kredit rekening koran, kredit berulang – ulang, kredit bertahap, dan kredit tiap transaksi.
- k. Berdasarkan negara asal kreditur ada domestik dan luar negeri.
- l. Berdasarkan jumlah kreditnya ada tunggal dan sindikasi.

#### **4. Kredit Macet**

Kredit bermasalah sendiri digolongkan menjadi 4 yaitu kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit dikategorikan sebagai kredit macet apabila tidak memenuhi kriteria:

##### **a. Kredit lancar**

Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga atau cerukan karena penarikan, atau terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui jangka waktu tertentu seperti yang ditentukan, biasanya dalam jangka waktu 1-6 bulan (dalam kredit dengan angsuran di luar Kredit Pemilikan Rumah maupun kredit dengan angsuran untuk KPR). Kredit belum jatuh waktu, dan tidak terdapat tunggakan bunga, atau kredit telah jatuh waktu, dan terdapat tunggakan bunga, tetapi belum melampaui 3 bulan, atau kredit telah jatuh waktu dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangannya, tetapi

karena kesulitan teknis jadi belum dapat diperpanjang, atau terdapat cerukan karena penarikan, tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja (dalam kredit tanpa angsuran atau kredit rekening koran).

b. Kredit kurang lancar

Dalam kredit dengan angsuran di luar KPR, terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dan satu bulan. Kemudian, melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit dengan masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan. dan melampaui 6 bulan atau lebih, atau terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.

Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 1 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dan 1 bulan. melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan. Dalam kredit dengan angsuran untuk KPR, terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan.

c. Kredit yang diselamatkan

Yaitu tidak memenuhi kriteria kredit Lancar nomor 3 dan tidak ada tunggakan, atau terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria kurang lancar di atas, atau terdapat cerukan karena penarikan,

tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja dan belum melampaui 30 hari kerja.<sup>71</sup>

d. Kredit diragukan

Yang memiliki kriteria tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 75% dan hutang peminjam termasuk bunganya, atau kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang - kurangnya 100% dan hutang peminjam.

## D. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

### 1. Pengertian Koperasi

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata - kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa inggris dikenal istilah *co* dan *operation*, yang mengandung arti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>72</sup> Kata *cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya suka rela. Oleh karena itu koperasi dapat didefinisikan seperti berikut:

---

<sup>71</sup> Ahmad Subagyo, 2015, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Mita Wacana Media, Jakarta, hal. 8.

<sup>72</sup> Arifinal Chaniago, 1997, *Koperasi Indonesia*, PT. Angkasa, Bandung, hal. 1.

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang - orang atau badan - badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>73</sup> Dari definisi tersebut, maka dapatlah dilihat adanya unsur - unsur koperasi sebagai berikut:

- a. Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal (akumulasi modal), tetapi perkumpulan orang - orang yang berasaskan sosial, kebersamaan bekerjadan bertanggung jawab.
- b. Keanggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapa pun, bersifat suka rela, netral terhadap aliran, isme dan agama.
- c. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan.

Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan - ketentuan sebagaimana lazimnya dalam kehidupan suatu keluarga. Nampak dalam suatu keluarga bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama - sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Jadi dengan demikian suatu usaha bersama

---

<sup>73</sup> Nindyo Pramono, 1986, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, TPK Gunung Mulia, Yogyakarta, hal. 9.

untuk bisa disebut sebagai koperasi haruslah mempunyai ciri - ciri sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan kumpulan modal (akumulasi modal). Konsekuensi dari hal ini adalah, koperasi harus benar-benar mengabdikan kepada kemanusiaan, bukan kepada sesuatu kebendaan.
- b. Merupakan kerja sama, yaitu suatu bentuk gotong royong berdasarkan asas kesamaan derajat, hak dan kewajiban. Sehingga koperasi benar - benar sebagai wahana demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik anggota, sehingga kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota.
- c. Semua kegiatan harus didasarkan atas kesadaran para anggotanya, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada intimidasi maupun campur tangan luar yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal dalam koperasi.
- d. Tujuan koperasi harus merupakan kepentingan bersama para anggotanya dan tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan para anggotanya, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi harus dapat mencerminkan perimbangan secara adil dari besar kecilnya karya dan jasa dari para anggotanya.<sup>74</sup>

Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, pada Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 ayat (1), dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang

---

<sup>74</sup> RT.Sutantya Raharja Hadhikusuma, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 2.

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>75</sup>

## 2. Jenis - Jenis Koperasi

Dalam ketentuan Pasal 16 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.<sup>76</sup> Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut, mengenai jenis koperasi yang berdasarkan pendekatan lapangan usaha dan tempat tinggal para anggotanya diuraikan seperti antara lain:

### a. Koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang anggota - anggotanya terdiri dari orang - orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal - soal simpan pinjam.

### b. Koperasi konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggota - anggotanya terdiri dari tiap - tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi jenis ini biasanya menjalankan usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari - hari para anggotanya dan masyarakat sekitar.

---

<sup>75</sup> R.T.Sutantya Raharja Hadhikusuma, *Op.cit*, hal. 3.

<sup>76</sup> R.T.Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Op.Cit*, hal. 62.

c. Koperasi kerajinan atau koperasi industri

Koperasi kerajinan atau koperasi industri adalah koperasi yang anggota - anggotanya terdiri dari para pengusaha kerajinan atau industri dan buruh yang kepentingan serta mata pencariannya langsung berhubungan dengan kerajinan atau industri.

d. Koperasi desa

Koperasi desa adalah koperasi yang anggota - anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan - kepentingan yang sama dalam koperasi dan menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan tertentu, misalnya: usaha membeli alat - alat pertanian, usaha pembelian dan penyaluran pupuk. Dan sebagainya

e. Koperasi perikanan

Koperasi perikanan adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak ikan, pengusaha perikanan, pemilik kolam ikan, pemilik alat perikanan, nelayan, dan sebagainya yang kepentingan serta mata pencariannya langsung berhubungan dengan soal - soal perikanan.<sup>77</sup>

### 3. Landasan Koperasi

Untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya Masyarakat adil dan makmur seperti tertuang dalam pembukuan Undang - Undang Dasar 1945, salah satu sarannya adalah koperasi. Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas pula dari landasan hukum sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia.

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

Landasan koperasi Indonesia adalah Pancasila, seperti tertuang dalam ketentuan Bab II, bagian pertama, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

#### **4. Asas Koperasi**

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan. Hal ini secara jelas tertuang dalam ketentuan BAB II, bagian pertama, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat berakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut dengan istilah gotong royong, yang mencerminkan semangat bersama. Gotong royong dalam pengertian kerja sama pada koperasi mempunyai pengertian luas, yaitu:

- a. Gotong royong dalam ruang lingkup organisasi.
- b. Bersifat terus menerus dan dinamis.
- c. Dalam bidang atau hubungan ekonomi.
- d. Dilaksanakan dengan terencana dan kesinambungan.

#### **E. Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Islam**

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama

diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok - pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa, akad - akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad - akad tersebut.<sup>78</sup>

Pengarahan dan bimbingan yang berguna bagi mereka yang mengadakan akad atau perjanjian yang berbentuk ijab dan qabul, Maka selanjutnya hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing - masing dapat terjamin.

Firman Allah al-Baqarah ayat 282.

فَاكْتُبُوا مَسْمًى إِلَىٰ بَدِينٍ تَدَايِنْتُمْ إِذَا أَمْتُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: “Hai orang - orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.<sup>79</sup>

Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

Dari Hakim bin Hisam dari Nabi saw. Bersabda: Dua orang yang berjual beli berhak khiar (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual

---

<sup>78</sup> Ahmad Muhammad Al-Assal. 1980. *Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam mabadi'uhu wahdafuhu*, Alih bahasa Abu Ahmadi, Bina Ilmu, Surabaya, hal.184

<sup>79</sup> QS. Al-Baqarah ayat 282.

belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka.<sup>80</sup>

Maksud yang terkandung dalam hadis tersebut di atas antara lain melarang praktek jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal - hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemandlaratan. Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah dibuatnya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.

Kelalaian Hukum Islam dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran atau cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.


Masalah muamalah dengan sesama manusia hukum Islam menekankan kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian - perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian -

---

<sup>80</sup> Imam Muslim, Shahih Muslim, *Dar al-Ihya' il Kitabil 'Arabiyyah, Jus I*, Hadist no.3937.

perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiq, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

Dari Abu Hurairah ra Rasulullah saw bersabda: ciri - ciri orang munafiq itu ada tiga yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya berkhianat. Memperhatikan hadist diatas maka dapat difahami bahwa mereka yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang munafik, yaitu bahwa mereka ini tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepada mereka. Demikianlah ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik dari Hukum Islam tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Akan tetapi dalam masalah – masalah yang dilakukan kealpaan akibat *overmacht* (keadaan memaksa).



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Mikro Pada Koperasi Cendrawasih Purwodadi

##### 1. Gambaran atau Sejarah Berdirinya Koperasi Cendrawasih Purwodadi

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak di barat, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Blora di utara, Kabupaten Blora di timur, serta Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Semarang di Selatan.

Diawali dari keinginan para pendiri dan para anggota pendiri lainnya untuk mempunyai wadah dalam melakukan *total action* dalam bidang pemberdayaan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka sepakat mendirikan koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cenderawasih sebagai suatu lembaga perkoperasian yang dapat memberdayakan ekonomi para anggotanya serta menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah kebawah dan masyarakat Purwodadi pada umumnya, sehingga mendorong terciptanya perekonomian yang mandiri baik untuk para anggotanya dan masyarakat.

Tokoh pendiri:

- 1) Rocky Satria Wahyu

- 2) Yoe Handoyo
- 3) Rini Widiastuti

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cenderawasih beralamat di jalan Diponegoro No. 97, Danyang Utara, Danyang, Kecamatan Purwodadi. Koperasi Cendrawasih memiliki daya Tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar. Dengan slogannya “Dana Langsung Cair Tanpa Survey, paling mudah, murah dan aman” inilah yang membuat koperasi cendrawasih dapat berkembang dengan baik diwilayah Grobogan dan sekitarnya.<sup>81</sup>

Keunggulan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cenderawasih adalah:

- 1) Melayani Bungan FLAT, menurun dan musiman.
- 2) Menerima jaminan sertifikat dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- 3) Bungan bersaing, administrasi ringan.
- 4) *On line* pada tiap – tiap cabang.
- 5) Pembayaran dapat dilakukan *via transfer* Bank BCA.
- 6) Pelayanan memuaskan.

Sebelum dijelaskan tentang tahapan – tahapan proses perjanjian kredit terlebih dahulu akan diuraikan tentang jenis – jenis usaha di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cenderawasih yaitu ada simpan dan pinjam, dengan penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>81</sup> Grobogan Maju, *Ibid.*

## 1) Simpan

Simpanan yang ada dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cenderawasih yaitu simpanan pokok (simpanan yang harus di bayarkan anggota koperasi saat pertama kali menjadi anggota), simpanan sukarela (simpanan yang setoran dan penarikannya dapat di lakukan setiap waktu serta jumlah setoran tidak di batasi) dan simpanan wajib (simpanan bersifat wajib, yang harus di bayarkan semua anggota setiap bulan).

## 2) Pinjam

Sistem pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cenderawasih yaitu dengan cara uang yang dipinjamkan pada nasabah merupakan dana yang dikumpulkan bersama - sama dari seluruh anggota koperasi. Pembayaran pinjman bisa dilakukan secara mengangsur sesuai kesepakatan di awal dan bunga yang diperoleh dari hasil pinjman akan dinikmati bersama dengan cara bagi hasil, sehingga memberikan keuntungan pada kedua belah pihak. Jika dilihat sekilas, mungkin cara kerja koperasi simpan pinjam ini sama dengan bank pada umumnya.

Bedasarkan hasil wawancara dengan ibu Hariyatningsih selaku bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cenderawasih<sup>82</sup> bahwa Simpanan Pokok Koperasi adalah salah satu fungsi dari koperasi untuk simpan pinjam. Setiap anggota koperasi berhak dan wajib untuk melakukan peminjaman atau penyimpanan uang pada koperasi. Simpanan pokok

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ibu Hariyatningsih selaku bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cemderawasih pada 21 Agustus 2024.

adalah simpanan yang harus dibayarkan anggota koperasi saat pertama kali menjadi anggota. Di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.27 (revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian disebutkan pengertian ini. Simpanan pokok hanya dilakukan sekali selama menjadi anggota dan jumlahnya ditentukan oleh koperasi. Jumlahnya sama bagi setiap anggota yang baru masuk. Simpanan pokok tidak bisa diambil kembali oleh anggota koperasi selama ia menjadi anggota dalam koperasi tersebut, kecuali anggota tersebut mengundurkan diri dari koperasi. Biasanya setiap koperasi mempunyai tenggat waktu maksimal pengembalian uang simpanan pokok tersebut.

## **2. Tahapan – Tahapan Proses Pelaksanaan Perjanjian Perjanjian Kredit Usaha Mikro Pada Koperasi Cendrawasih Purwodadi**

Bedasarkan hasil wawancara dengan ibu Hariyatningsih selaku bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cenderawasih, pelaksanaan perjanjian kredit usaha mikro pada koperasi cendrawasih maka diperlukan beberapa tahap – tahap dalam prosedurnya:

### **a. Tahap Pengajuan Permohonan Kredit**

Setiap pemohon kredit yang bermaksud untuk memperoleh kredit harus datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cenderawasih menemui manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cenderawasih serta menyampaikan maksud dan tujuan mengajukan permohonan kredit kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cenderawasih. Pemohon kredit diharapkan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya tentang

maksud dan tujuan mengajukan permohonan kredit tersebut dengan syarat jaminan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan sertifikat tanah.

a) Syarat Pinjaman dengan Jaminan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

- 1) KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- 2) KK (Kartu Keluarga).
- 3) Buku Nikah.
- 4) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor).
- 5) Tanda Tangan Suami Istri.

b) Syarat Pinjaman dengan Jaminan Sertifikat Tanah

- 1) KTP (Kartu Tanda Penduduk) Suami Istri.
- 2) KK (Kartu Keluarga).
- 3) Buku Nikah.
- 4) Sertifikat Tanah.
- 5) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Tanah atau Pajak Bumi Bangunan (PBB) Terbaru.

Pemohon kredit yang bersedia memenuhi persyaratan untuk mengajukan kredit tersebut maka kepada pemohon kredit akan diberikan formulir permohonan kredit atau yang disebut Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) yang sebelumnya telah dipersiapkan

terlebih dahulu oleh KSP Cendrawasih, dan pemohon kredit tinggal mengisi bagian - bagian formulir yang masih kosong.

**b. Tahap Pengisian Data Calon Peminjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih**

Setelah pengisian formulir permohonan kredit sudah lengkap serta telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala desa atau kantor tempat pemohon kredit bekerja maka pemohon kredit diwajibkan lagi untuk mengisi blangko data calon peminjam yang telah disediakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cedrawasih. Kemudian, pengurus koperasi akan memeriksa proposal pengajuan pinjaman dan akan mempertimbangkan apakah sesuai dengan prosedur pinjaman yang telah ditetapkan atau tidak.

**c. Tahap Pelaksanaan Pencairan Pinjaman**

Pelaksanaan pencairan pinjaman dan jangka waktu pengembalian akan menyesuaikan dengan kesepakatan dalam kontrak perjanjian. Kreditur perlu menyetujui kontrak perjanjian mengenai pembagian hasil dan jumlah cicilan yang harus di bayarkan. Pencairan pinjaman dilakukan secara langsung tanpa ada survey terhadap barang yang dijadikan sebagai jaminan, pencairan pinjaman hanya 35% dari harga jual barang yang dijadikan sebagai jaminan.

## **B. Akibat hukum jika debitur *wanprestasi* dalam perjanjian kredit usaha mikro pada koperasi cendrawasih Purwodadi**

Dapat digambarkan bahwa setiap debitur yang melakukan perjanjian kredit usaha mikro pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cenderawasih Purwodadi tidak selalu berjalan dengan lancar, ada juga mengalami permasalahan seperti *wanprestasi*.

*Wanprestasi* adalah kewajiban yang dianggap lalai jika tidak dilaksanakan, oleh karena itu maka ada faktor dan penyebab debitur *wanprestasi*. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hariyatningsih selaku bendahara di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih diperoleh informasi bahwa faktor - faktor *debitur wanprestasi* adalah sebagai berikut:

1. Keadaan dimana debitur mengalami musibah, seperti bencana alam yaitu banjir yang mengakibatkan usahanya mengalami kerugian yang cukup besar akibat banjir tersebut dan menyebabkan debitur tidak dapat membayar tagihan tepat waktu.
2. Debitur mengalami Pengakhiran Hubungan Kerja, hal tersebut mengakibatkan debitur mengalami penurunan penghasilan yang menyebabkan debitur tidak bisa membayar tagihan tepat waktu.
3. Adanya wabah penyakit yaitu Covid 19 yang mengakibatkan debitur kehilangan pekerjaan, penurunan penghasilan, dan sulitnya mencari pekerjaan dikarenakan terbatasnya aktivitas yang dapat dilakukan karena wabah penyakit tersebut.

4. Keadaan Dimana debitur mengalami tuntutan untuk memenuhi kewajiban finansial dapat menyebabkan stress dan tekanan yang signifikan, yang bisa berdampak negatif pada pengambilan keputusan, sehingga dapat menghambat debitur untuk memenuhi pembayaran tagihan secara tepat waktu.
5. Debitur sengaja melakukan pelanggaran. Hal ini terjadi saat salah satu pihak sengaja melanggar karena memang ingin menipu atau melakukan *wanprestasi* sedari awal.

Selain itu Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hariyatiningih selaku bendahara di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih diperoleh informasi bahwa bentuk - bentuk *wanprestasi* dalam Koperasi Simpan Pinjam Cendrawasih dapat dibedakan dari 4 golongan yaitu:

1. Golongan 1 adalah golongan lancar. Pada golongan ini debitur dan koperasi sama - sama menjalankan perjanjian yang mereka sepakati dan berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama. Golongan ini termasuk golongan aman.
2. Golongan 2 adalah golongan kurang lancar. Terhadap pinjaman kredit digolongkan kurang lancar, dilakukan upaya dengan memberikan surat peringatan yang tujuannya untuk mengingatkan debitur agar segera menyelesaikan tunggakannya.
3. Golongan 3 adalah golongan debitur diragukan. Debitur dengan golongan diragukan maka akan diterbitkan surat peringatan hingga maksimal 3 kali. Jika debitur masih beritikad baik dan mau menyelesaikan

kewajibannya, maka pihak koperasi tetap berusaha memberikan solusi yang terbaik. Dikarenakan keputusan tertinggi dalam koperasi yaitu secara musyawarah atau kekeluargaan maka cara tersebut diharapkan sebisa mungkin penyelesaian kredit macet, yaitu salah satunya dengan cara mediasi merupakan suatu proses negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga.

4. Golongan 4 adalah golongan macet. Bila nasabah tidak lagi mempunyai itikad baik dan pendekatan melalui jalan musyawarah belum berhasil dilaksanakan, maka koperasi simpan pinjam akan melakukan lelang jaminan dengan mendaftarkan secara langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau melalui balai lelang swasta. Lalu nilai jaminan lelang akan dinilai untuk dilakukan penilaian terhadap nilai jaminan debitur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hariyatningsih selaku bendahara di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih<sup>83</sup> dalam menyelesaikan *wanprestasi* yang dilakukan debitur, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih selalu mengutamakan kepentingan dan upaya - upaya yang sebelumnya telah disepakati dalam akad perjanjian kredit kedua belah pihak untuk digunakan bila debitur melakukan *wanprestasi*, namun tidak menutup kemungkinan penyelesaian *wanprestasi* dapat dilakukan secara kekeluargaan jika debitur yang melakukan *wanprestasi* tersebut memiliki

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ibu Hariyatningsih selaku bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih pada 21 Agustus 2024.

itikad baik atau berniat untuk melunasi pinjamannya kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih Purwodadi masih memiliki permasalahan dalam pengolahan data yang kurang cepat dan dilakukan kurang spesifik, dampaknya yaitu penentuan kategori dan penilaian kepada pelayanan yang belum akurat. Dengan membuat sistem penilaian kepuasan, pelanggan dengan mudah menyampaikan aspirasinya kepada pihak KSP Cendrawasih Purwodadi dan mempermudah pihak KSP untuk mengetahui serta menindak lanjuti keluhan pelanggan. Penulis ingin memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi KSP Cendrawasih, dengan menyarankan membuat sistem yang akan memudahkan pelanggannya dalam menyampaikan kepuasan terhadap pihak Koperasi. Karena sistem yang berbasis *diwebsite* sangat efisien waktu dan tenaga, apalagi di zaman yang sekarang dimana hampir setiap manusia mempunyai gawai.

Selain itu contoh kasus yang sering terjadi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih seperti pinjaman yang gagal bayar, dan pinjaman fiktif. Selain resiko keuanagan masih ada lagi resiko lain seperti resiko operasional, resiko pembiayaan dan resiko kepatuhan. Berbagai resiko tersebut harus dapat dipahami oleh pengurus atau pengelola koperasi agar dapat diidentifikasi sehingga dapat dihindari atau diminimalisir dampaknya ketika terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hariyatningsih selaku bendahara di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih adapun upaya -

upaya yang ditempuh oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih dalam menyelesaikan *wanprestasi* antara lain:

1. Melakukan Penagihan di tempat kediaman pemohon kredit

Debitur harus menunjukkan inisiatifnya dalam melakukan pengangsuran, dengan melakukan pembayaran di tempat yang ditunjuk oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih, namun apabila sampai waktu yang ditentukan debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka petugas dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih yang disebut dengan *account officer*, akan melakukan penagihan di tempat kediaman debitur. Penagihan tersebut bila sudah melewati batas waktu yang dijanjikan tentunya akan ditambah dengan sejumlah denda dan bunga.

2. Memberikan surat peringatan pada pemohon kredit akan kelalaiannya.

Debitur yang melakukan *wanprestasi* setelah dilakukan penagihan di kediamannya namun tidak berhasil maka Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih akan memberikan surat peringatan pertama yang merupakan pemberitahuan agar pemohon kredit segera menunjukkan itikad baiknya dalam upaya penyelesaian tunggakan pembayaran yang harus dilakukannya.

Debitur yang tidak merespon setelah diberi surat peringatan pertama, maka Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih akan melayangkan surat peringatan kedua kepada pemohon kredit. Isi dan surat peringatan kedua kurang lebih sama dengan surat peringatan

pertama, hanya disini pemohon kredit sudah tidak diberikan kesempatan lagi untuk menegosiasikan upaya perdamaian atau kekeluargaan. Pada tahap ini dapat dikatakan merupakan upaya yang terakhir bagi kedua belah pihak untuk mengupayakan terselesaikannya melalui jalan yang memuaskan bagi keduanya.

3. Melakukan penahanan terhadap barang yang dijaminan diikuti penjualan barang.

Penahanan terhadap barang pemohon kredit yang dijaminan kepada kreditur merupakan upaya terhadap pemohon kredit yang menurut pendapat kreditur beritikad tidak baik terhadap barang yang dibebankan jaminan. Kedudukan barang tersebut tidak boleh berpindah tangan tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur. Tindakan penahanan barang ini juga dapat merupakan tindakan lanjut dari pemberian surat peringatan yang telah dilayangkan sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 bulan dan dalam jangka waktu tersebut, debitur tetap tidak mau memenuhi kewajibannya.

Debitur yang tidak menyerahkan barang yang menjadi jaminan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih maka kreditur akan mengambil barang tersebut berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh pemohon kredit. Sebelum barang jaminan milik pemohon kredit dijual, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih memberi kesempatan kepada pemohon kredit yang wanprestasi untuk menebus barang jaminannya dengan membayar angsuran pinjamannya beserta bunga dan denda keterlambatannya dalam

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sedangkan pemohon kredit yang melakukan wanprestasi berupa pengalihan barang jaminan kepada pihak lain maka barang jaminan tersebut akan tetap ditahan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih sampai pemohon kredit dapat melunasi seluruh hutang - hutannya sesuai dengan jangka waktu yang tertera dalam perjanjian kredit, apabila hal tersebut tidak sanggup dilakukan oleh pemohon kredit yang wanprestasi maka Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih akan melakukan penjualan terhadap barang jaminan pemohon kredit yang wanprestasi.

Pada tahap ini kelonggaran yang ditawarkan pada debitur oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih adalah tawaran debitur untuk menjual sendiri barang tersebut atau lebih dikenal dengan parate eksekusi melalui penjualan di bawah tangan. Uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi utang pemohon kredit, jika pemohon kredit tidak menjual sendiri barang tersebut, untuk kemudian uang hasil penjualan digunakan melunasi utangnya, maka Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih akan menjual barang tersebut yang merupakan hak kreditur.

Dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih akan membentuk panitia lelang yang bertugas untuk mengurus jalannya pelelangan termasuk menetapkan harga minimal barang jaminan yang akan dilelang. Pelelangan tersebut dilakukan secara intern yaitu di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih dengan melibatkan para anggota atau masyarakat

umum sedangkan pemberitahuan lelang sendiri dilakukan dengan cara menempelkan surat pemberitahuan di papan pengumuman kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih supaya dapat dibaca dan diketahui tanggal pelaksanaannya. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih hanya diperbolehkan mengambil uang penjualan barang jaminan sesuai nilai utang pemohon kredit, dan bila terdapat sisa hasil penjualan maka akan diserahkan kepada debitur.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dapat ditarik beberapa Kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cendrawasih dilakukan apabila semua syarat yang ditentukan telah terpenuhi dengan tahap musyawarah, tahap mufakat, dan tahap kesepakatan. Barang – barang yang biasanya dijadikan sebagai jaminan adalah kendaraan dengan syarat – syarat BPKP asli, STNK, KTP pemilik dan tanah dengan syarat sertifikat tanah, KK, KTP pemilik. Setelah tahapan itu terpenuhi maka dapat dilakukan pencairan dana tanpa melalui survey terlebih dahulu, besar dananya biasa 35% dari harga jual barang yang dijadikan jaminan.
2. Akibat hukum jika debitur *wanprestasi* dalam perjanjian kredit yaitu penyelesaian kreditur berhak untuk menagih pelunasan dan mengeksekusi barang debitur yang dijadikan jaminan kepada koperasi. Penyelesaian terhadap *debitur wanprestasi* menggunakan dua cara yaitu melalui litigasi atau jalur hukum dan non litigasi yaitu secara kekeluargaan atau musyawarah.

## B. Saran

1. Untuk nasabah atau debitur, apabila mengambil kredit harus lebih diperhitungkan agar debitur dalam mengajukan jumlah nominal kredit, debitur mampu membayar atau mengangsur tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati agar terlaksana dengan baik dan tidak terjadi *wanprestasi*.
2. Untuk koperasi diharapkan koperasi simpan pinjam lebih aktif dalam memantau debitur setiap bulannya, sehingga jika terjadi keterlambatan debitur maka koperasi dapat meninjau dan memberikan solusi terhadap debitur sehingga debitur bisa menjalankan kewajibannya mengangsur atau membayar angsuran kredit sesuai dengan yang telah disepakati.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN dan Hadis

*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra, QS. Al-Baqarah, Jus 3, ayat 282.

Abdul Fua'd Muhammad, *Imam Muslim, Shahih Muslim, Dar al-Ihya'il Kitabil 'Arabiyyah* : Kairo, Jus I, Hadist no.3937.

### B. Buku

Ade Marman Suherman, J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur*, National Legal Reform Program, Jakarta,

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ahmadi Miru, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Ahmad Muhammad Al-Assal. 1980. *Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam mabadi'uhu wahdafuhu*, Alih bahasa Abu Ahmadi, Bina Ilmu, Surabaya,

Ahmad Subagyo, 2015, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Mita Wacana Media, Jakarta,

Akifa P. Nayla, 2014, *Kamplet Akantansi untuk L/KM dan Waralaha*, Laksana, Yogyakarta,

Arifinal Chaniago, 1997, *Koperasi Indonesia*, PT. Angkasa, Bandung,

Badriyah H, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,

Bambang Suggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Departemen Agama, 1989, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, Lubuk Aung, Bandung,

Djuhanedah Hasan, 1996, *Lembaga Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horinsontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

- Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Gunawan Widjaja, 2006, *Memahami Prinsi Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Herlien Budiono, 2010, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Raja Grapindo Persada, Jakarta,
- Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung,
- , *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung,
- Jonaedi Efendi, Dkk, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta,
- J.Satrio, 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung,
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2002, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Malayu S P Hasibuan, 2005, *Dasar - dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Marhais Abdul Hay, 1975, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Pradnya Paramita, Bandung,
- Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Muh. Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung,

- Nindyo Pramono, 1986, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, TPK Gunung Mulia, Yogyakarta,
- Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, 2017, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang,
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- P.N.H.Simanjuntak, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta,
- Priyo Handoko, 2006, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, Centre for Society Studies, Jember,
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum, dan Jurimetri*, Gahlia Indonesia, Jakarta,
- R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta,
- RT.Sutantya Raharja Hadhikusuma, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Rudyanti Dorotea Tobing, 2014, *Hukum Perjanjian Kredit*, Laksbang Grafika, Yogyakarta,
- Ryan Kiryanto, 2007, *Langkah Terobosan Ekspansi Kredit*, Jurnal Hukum Bisnis.
- Saladin Djaslim, 2002, *Manajemen Pemasaran*, Linda Karya, Bandung,
- Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,

- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian, Catatan ke VI*, Intermasa, Jakarta,
- , 1982, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung,
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Sudarsono, 2002, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Cet ke-2, Jakarta,
- , 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Sudikno Mertokusumo, 1987, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
- Tambunan, 2012, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu - Isu Penting*, LP3ES, Jakarta,
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Yahman, 2009, *Karakteristik Wansprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Prenamedia, Jakarta,
- , 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Pinipuan Yang lahir dari Hubungan Kontraktual*, Kencana, Jakarta,
- Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung,

### **C. Peraturan Perundang – undangan**

- Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- Undang – Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

#### **D. Karya Ilmiah (Laporan Hasil Penelitian, Skripsi, Makalah, Artikel**

##### **Jurnal, dll.)**

Anandita Aldi, Abas Muhammad, Afaran Zarisnov, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Ditinjau Dari Undang - Undang Nomort 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor: 26/ PDT.G/ 2021/PN.KWG), Volume 2, Nomor 2, September 2022, *Jurnal Reschtscientia Hukum*

Arya Dominika Dwi dan Wiryawan I Wayan, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank, Volume 4, Nomor 3, Februari 2016, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*,

Dermina Dalimunthe, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Prespektif Kitab Undang -Undang Hukum Perdata, Vol 3 No. 1 Edisi Januari -Juni 2017, *Jurnal Al-Maqasid*,

Fuati Cahaya Setia, Indrawati Septi, Model Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kredit Mikro pada Bank Kredit Kecamatan, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020, *Amnesti: Jurnal Hukum*,

Nilamsari Natalina, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, Volume 13, Nomor 2, Juni 2014, *Journal Moestopo*,

Purnawan Amin, Khisni Ahmad, Adillah Ummu Siti, Penyuluhan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Semarang Selatan, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2021, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*,

Rachmawati Imami Nur, Pengumpulan data dalam penelitian kualitati, Keperawatan Indonesia, Volume 11, 2007, Nomor 1, Maret 2007, *Jurnal Keperawatan Indonesia*,

Sari Milya, Natural Science: Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2020, *Ejournal UIN Imam Bonjol Padang*,

Situmorang Dermanto, Iriansyah, Triana Yeni, Tanggung Jawab Hukum Debitur Terhadap Perbankan Atas Perjanjian Pinjaman Modal Usaha, Volume 1. Nomor 1. Tahun 2023, *Journal UNILAK*,

#### **E. Website**

- Grobogan Maju, *Lokasi Koperasi Simpan Pinjam Cendrawasih*, 20 April 2022, <http://www.groboganmaju.com/2016/01/lokasi-koperasi-simpan-pinjam-ksp-cendrawasih-grobogan.html>, diakses Pada Tanggal 02 Juli 2024.
- Ika Syahrir, Nurhidayat.R, Mutaqin, *Kredit Usaha Rakyat (KUR): "Indonesia Way" Untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia*, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/KURIndonesianWayUntukMensejahterakanRakyatIndonesia.pdf>, diakses Pada tanggal 24 Juni 2024.
- KPPN Palangkaraya, *Mengenal Kredit Program Pemerintah (KUR atau UMI)*, 30 September 2019, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palangkaraya/id/data-publikasi/berita-terbaru/2839-mengenal-kredit-program-pemerintah-kur-atau-umi.html>, Diakses Pada Tanggal 02 Juli 2024.
- Mesa Siti, Maesaroh. "Konsekuensi Wanprestasi dalam Perjanjian" <https://heylawedu.id/blog/konsekuensi-wanprestasi-dalam-perjanjian>, diakses pada tanggal 29 Juli 2024.
- Pahlephi Desthian Rully, 2022, *Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Cara Mendapatkannya*, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya>, di akses Pada Tanggal 2 Juli 2024.
- Pemerintah Kota Semarang, *Pengertian UMKM Menurut Undang – Undang, Kriteria, dan Ciri – Ciri UMKM*, <https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm>, diakses pada tanggal 14 Juli 2024.
- Popublix, *Wawancara: Pengertian, Jenis, Fungsi, Tahap, dan Tips*, Oktober 2023, <https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/>, diakses Pada Tanggal 02 Juli 2024.
- Universitas Islam An Nur Lampung, Oktober 2023, *Tiga Metode Wawancara: Terstruktur, Semi Terstruktur, dan Bebas*, <https://an-nur.ac.id/blog/tiga-metode-wawancara-terstruktur-semi-terstruktur-dan-bebas.html>, diakses Pada tanggal 01 Juli 2024.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 19 Maret 2024, *Purwodadi, Grobogan*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Purwodadi,\\_Grobogan](https://id.wikipedia.org/wiki/Purwodadi,_Grobogan), diakses Pada Tanggal 02 Juli 2024.